

KONDISI HUKUM DAN SOSIAL MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM

Milda Alminasa¹ Ali Baihaqi² Mar'i Muhammad³ Umar Al Faruq⁴

Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Correspondence		
Email: Milda.almi@gmail.com	No. Telp: 088286844946	
Submitted 31 Mei 2025	Accepted 3 Juni 2025	Published 4 Juni 2025

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengkaji kondisi sosial agama masyarakat Arab sebelum disentuh oleh agama Islam. Hal ini dikarenakan adat istiadat, norma atau nilai yang dianut masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Tulisan ini menggunakan metode library research dimana peneliti akan mengkaji dan menganalisa berbagai literatur yang berkaitan dengan kondisi budaya dan hukum masyarakat Arab dan kedudukan atau status sosial wanita pada zaman sebelum kedatangan agama Islam dengan tujuan untuk mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Hasil yang ditemukan ternyata masyarakat Arab pada masa tersebut yakni belum disentuh oleh agama Islam. Budaya masyarakat Arab pra-Islam sangat dipengaruhi oleh tradisi lisan. Sistem hukum dan peradilan di masyarakat Arab pra-Islam sangat dipengaruhi oleh tradisi, adat istiadat, dan sistem sosial yang tidak mengutamakan prinsip keadilan yang universal. Hukum lebih sering diterapkan berdasarkan kedudukan sosial, hubungan kekerabatan, atau kedudukan dalam suku, dengan sedikit sekali dasar hukum tertulis yang mengikat semua orang secara merata. Dan penindasan kepada kaum wanita yang sangat marak sekali, tak lebih dari barang yang hanya digunakan untuk memuaskan kaum arab pada masa saat itu, dan tragedi penguburan bayi Perempuan hidup-hidup, memiliki suami lebih dari satu dan di perjual belikan dengan harga yang tidak sepatutnya. Kondisi sosial dan agama masyarakat Arab sangat tidak kondusif jika dibandingkan dengan kondisi setelah dimasuki agama Islam. Dengan demikian agama Islam menjadi sangat berpengaruh dalam merubah tatanan kehidupan masyarakat dimana saja di dunia ini.

Kata Kunci: Arab Pra-islam, Jahiliyah, Monotheistik, Paganisme.

ABSTRACT

This research is to examine the socio-religious conditions of the Arab community before being touched by Islam. This is because the customs, norms or values embraced by the community can change from time to time. This paper uses the library research method where the researcher will examine and analyze various literature related to the cultural and legal conditions of the Arab society and the position or social status of women in the era before the arrival of Islam with the aim of developing theoretical aspects as well as practical aspects of man'a'at. The results found turned out to be Arab society at that time, namely before being touched by Islam, the culture of pre-Islamic Arab society was greatly influenced by oral traditions. The legal and judicial systems in pre-Islamic Arab societies were heavily influenced by traditions, customs, and social systems that did not prioritize the principle of universal justice. Laws are more often applied based on social status, kinship relationships, or tribal position, with very few written legal bases that bind everyone equally. And the oppression of women was very rampant, nothing more than an item that was only used to satisfy the Arabs of that time, and the tragedy of burying a baby of a woman alive, having more than one husband and being sold at an unreasonable price. The social and religious conditions of the Arab community are very uncondusive when compared to the conditions after entering Islam. This means that with the arrival of Islam, the socio-religious conditions of the Arab community changed and became more orderly in accordance with the norms of Islam. Thus, the religion of Islam has become very influential in changing the order of life of people anywhere in the world.

Keywords: Pre-Islamic Arab, Jahiliyah, Monotheistik, Paganism

PENDAHULUAN

Kondisi sosial dan hukum masyarakat arab pra islam atau yang sering dikenal dengan istilah *Zaman Jahiliyah* merupakan salah satu fase penting dalam sejarah peradaban arab. Kata Jahiliyah diterjemahkan sebagai "*Zaman Ketidaktahuan*". Sebelum datangnya islam, masyarakat Arab hidup dalam keadaan yang sangat beragam. Secara sosial, mereka terbagi dalam beberapa kelompok, mulai dari kabilah-kabilah yang saling bersaing untuk mempertahankan eksistensi, hingga adanya sistem sosial yang sangat tajam. Dalam aspek hukum, masyarakat Arab pra-islam cenderung hidup tanpa sistem hukum yang jelas, dimana mereka dominan kepada hukum adat dan kekuasaan pribadi. Mereka lebih mengutamakan

hukum adat dan norma sosial yang diwariskan secara turun temurun. Praktik seperti perbudakan, pembunuhan, serta pertikaian suku yang terjadi hanya karena hal sepele. Kekayaan, kehormatan, dan ukuran kekuasaan menjadi tolak ukur status sosial.

Salah satu aspek yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana kondisi sosial dan hukum pada masa tersebut berperan dalam membentuk karakter masyarakat. Perubahan besar terjadi ketika Islam memperkenalkan sistem hukum yang adil, serta pembaharuan dalam aspek sosial yang lebih merata dan menghargai martabat manusia. Studi yang dilakukan oleh Danu Resfi Naldi, mengungkapkan bahwa saat era Jahiliyah menjelang munculnya Islam, situasi politik di wilayah Arab sangat terpecah belah tidak ada wujud kepemimpinan sentral atau upaya untuk mencapai kesatuan politik. Kepentingan politik lebih berfokus pada kabilah-kabilah dan suku-suku yang berfungsi untuk melindungi suku mereka dari serangan suku-suku yang lain. (Naldi et al., 2023)

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kondisi hukum masyarakat Arab pra Islam dengan fokus pada sistem hukum adat yang berlaku pada masa itu. Dalam konteks ini, kita dapat melihat dampak revolusi sosial yang terjadi setelah munculnya ajaran Islam di Jazirah Arab.

METODE

Adapun metode penyusunan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian *library research*, atau yang biasa disebut dengan kajian pustaka. Dengan mengumpulkan artikel jurnal baik nasional maupun internasional, disertai buku-buku yang berkaitan dengan materi atau pembahasan dalam sebuah artikel jurnal, dengan melalui beberapa proses penyaringan data, dengan tujuan menghasilkan topik pembahasan yang lebih akurat, dan memperjelas arah pembahasan. Proses pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan penelusuran dokumen. Pengamatan dan membaca secara mendalam pada informasi yang disajikan pada data-data tersebut untuk mendapatkan hasil yang tepat tentang kondisi sosial kultural masyarakat Arab pra-Islam, kedudukan perempuan pada masa tersebut serta aspek-aspek sosial kultural yang terjadi di masa masyarakat pra-Islam dahulu. Dalam metode ini juga kita diharuskan untuk mengumpulkan data yang melibatkan pemahaman dan pemeriksaan teori awal dari berbagai literatur terkait penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Penegakkan hukum dan pengadilan dalam Masyarakat Arab Pra-Islam

Hukum secara etimologi berarti "*mencegah*" dan secara terminologi bermakna menyelesaikan atau memutuskan sebuah urusan dan mencegah seseorang dari yang diinginkannya. Sedangkan peradilan memiliki beberapa arti yaitu memutuskan suatu perkara hukum atau menghukum antara dua pihak yang terbebani hukum, yang berasal dari terjemahan bahasa Arab yaitu dari kata *al-Qadha* (القضاء). Menurut definisi tersebut Salam Madkur berpendapat *al-Qadha* adalah menyampaikan hukum syar'i dengan jalan penetapan. Ada pula yang menyatakan bahwa *al-Qadha* adalah menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan (menggunakan) hukum Allah. (Mapuna, 2015)

Masyarakat Arab sebelum datangnya Islam disebut dengan masyarakat jahiliyyah, yang mana mereka telah mengenal bentuk-bentuk lembaga peradilan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Akan tetapi mereka belum memiliki undang-undang tertulis yang dapat dijadikan sebagai pegangan seorang qadhi atau hakim. Cara memutuskan sebuah hukum pada masa masyarakat pra-Islam adalah dengan menyesuaikan adat kebiasaan mereka secara turun-temurun, dari pendapat atau kesepakatan para kepala suku, atau orang-orang yang mereka pandang sebagai orang yang arif (*Kahihin*) yang memiliki pendapat yang bijak, dengan mengambil hak berdasarkan intuisi dan petunjuk. Ada satu hal yang menarik dari mereka yaitu lebih mendahulukan dan tanda-tanda dari pada alat bukti seperti saksi atau pengakuan.

Masyarakat arab pra-Islam menyebutkan *qadha* sebagai *hukumah*, sedangkan *qadhi* mereka sebut *hakam*. Setiap kabilah mempunyai *hakam* sendiri, sedangkan *hukumah* (lembaga peradilan) belum ada yang berdiri sendiri kecuali pada kaum Quraisy. Masyarakat Arab yang sudah maju pada masa itu memiliki lembaga pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dan menerima pengaduan, termasuk dalam kasus diyat (pembayaran ganti rugi) untuk pembunuhan atau penganiayaan. Sidang dilakukan di berbagai tempat, seperti di bawah pohon, di kemah, atau di Darun Nadwah (bagi warga Mekkah). Darun Nadwah, yang dibangun oleh Qushoy bin Ka'ab, yaitu sebuah bangunan yang pintunya menghadap Ka'bah dan pada awal Islam, berfungsi sebagai tempat tinggal para khalifah dan amir selama musim haji. (Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., 2018) Penegakan hukum dan peradilan dalam masyarakat Arab pra-Islam memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh struktur sosial. Sistem hukum yang berlaku didasarkan pada hukum adat, musyawarah antar tokoh suku, serta norma-norma yang berlaku antar suku. Dan diantara salah satu karakternya adalah rasial, feodal, dan patriarkis.

Karakter Rasial yaitu sifat pertama yang terdapat pada hukum jahiliyah, yang dimana penegakan hukum dipengaruhi oleh perasaan kebangsaan yang berlebihan, yang menghasilkan sifat kecenderungan seseorang untuk membela dengan mati-matian terhadap orang yang berada di dalam qabilah-nya, benar atau salah posisi seseorang di dalam hukum, asal dia dinilai sebagai *inner group-nya* atau bagian dari kabilahnya, pasti akan selalu dibela-bela mati-matian ketika berhadapan dengan orang yang di anggap sebagai *outer group-nya*, atau bukan bagian dari kabilahnya. (Rahim Amin Madrasah Aliyah Negeri et al., 2012)

Karakter Feodal yaitu kaum kaya dan bangsawan memiliki superioritas atas kaum miskin dan lemah. Yang artinya kaum kaya dan bangsawan arab pra-islam adalah pemegang tampuk kekuasaan dan sekaligus menjadi golongan yang makmur dan sejahtera di makkah, kebalikan dari kaum miskin dan lemah. (Arzam, 2016) Sistem perbudakan adalah bukti kuat karakter feodal ini, di mana budak tidak memiliki hak asasi dan dapat diperjual belikan. Karakter Patriarkis, yaitu karakter yang melekat kuat pada kaum Laki-laki pada waktu itu, laki-laki adalah pemegang kekuasaan tinggi atas perempuan, yang diperlakukan secara diskriminatif dan tidak adil. Perempuan tidak memiliki hak warisan dan bahkan bisa dijadikan harta warisan, bahkan kelahiran anak perempuan itu dianggap sebagai aib, sehingga banyak yang kemudian banyak bayi yang baru lahir dikubur hidup-hidup. (Muhammad Adib, 2020)

2. Kedudukan dan Kondisi Wanita Masyarakat arab pra Islam

Sebelum Islam datang dengan sempurna, sikap diskriminasi terhadap kaum perempuan sudah terjadi sejak masa Jahilliyah. Bahkan pada masa Jahilliyah itu perempuan merupakan sebuah aib bagi keluarga dan sudah menjadi tradisi ketika ada bayi perempuan lahir maka dia akan dikubur secara hidup-hidup. Lalu kemudian Islam datang dengan Al-Qur'an yang memberikan kemuliaan pada kaum perempuan. Kedatangan agama Islam sangat berpengaruh bagi semua aspek pada masa itu, khususnya bagi kaum perempuan, hak dan kedudukan Perempuan jadi setara dengan laki-laki setelah islam datang, jadi mungkin cukup pada zaman jahiliyah saja sikap diskriminasi, pelecehan, pemerkosaan dan lain sebagainya terjadi pada perempuan, di zaman kontemporer ini islam sudah sangat sempurna sudah selayaknya tidak ada kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman jahiliyyah terulang pada zaman ini.

Kebiasaan buruk Masyarakat arab pra islam pada perempuan antara lain yaitu, mengubur bayi Perempuan hidup-hidup, menjadikan perempuan tak lebih dari alat untuk memuaskan hawa nafsu. Pada masa arab Jahiliyah terdapat beberapa jenis pernikahan. Nikah Istibdha' yaitu sang suami mencarikan laki-laki dari kalangan yang terkemuka dan menyuruh istrinya untuk menggaulinya hingga hamil, Poliandri yaitu wanita yang memiliki suami lebih dari satu dan tidak memberikan hak-hak nya seperti ingin melakukan Pendidikan, karena Pendidikan adalah sesuatu yang sulit untuk didapatkan dikalangan Perempuan pada saat itu. Mereka tidak diperlihatkan etika dan moral yang tinggi dan baik namun sebaliknya mereka

diinstruksikan secara khusus untuk memenuhi keinginan dan kepuasan laki-laki atau bahkan seperti barang dagangan yang di jual belikan dengan harga yang sangat tidak layak.(Muhammad, 2025)

Sebelum Islam datang perempuan tak lebih dari kotoran. Mereka membutuhkan seseorang yang mau mengumpulkan dan mengubah mereka menjadi berlian. Mereka membutuhkan seseorang yang mau memperjuangkan hak-hak mereka yang diabaikan.

Mereka membutuhkan seseorang yang mau mengubah para muka masam menjadi binar bahagia ketika bayi perempuan terlahir ke dunia. Dan mereka juga membutuhkan seseorang yang mau menjadikan perempuan sebagai manusia yang patut untuk dihormati dan diberi kasih sayang. Kini, perempuan telah berada pada kondisi yang jauh lebih baik. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pun sudah tidak ada. Kini, hak-hak perempuan yang dulu diabaikan, sekarang sudah dipedulikan.(Pra-islam, 2025)

3. Kondisi Sosial Kultural Masyarakat Arab Pra-Islam

Terdapat beragam klasifikasi dalam tatanan masyarakat arab, dimana antara satu dengan yang lainnya, kondisi nya berbeda-beda. Hubungan seorang laki-laki dengan keluarganya di lapisan kaum bangsawan mendapat kedudukan yang terpandang dan tinggi, kemerdekaan untuk berkehendak dan pendapat yang mesti didengar mendapatkan porsi terbesar. Jika seorang laki-laki ingin dipuji karena kemurahan hati dan keberaniannya di mata orang arab, hendaklah waktunya hanya dipergunakan untuk berbicara dengan wanita. Jika seorang wanita menghendaki, dia dapat mengumpulkan suku-suku untuk kepentingan perdamaian, namun juga dapat menyulut api peperangan diantara mereka. Seorang wanita tidak memiliki hak untuk menggurui mereka. Imam Al-bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari empat macam. Ada nikah spontan, nikah istibdhah, nikah poliandri, dan nikah bebas.(Al Mubarakfuri, 1997)

Struktur sosial masyarakat arab pra islam sangat kenal dengan nuansa kabilah, dimana setiap kabilah memiliki otonomi yang sangat besar. Keanggotaan dalam kabilah menjadi identitas utama seseorang, dan loyalitas terhadap kabilah adalah hal yang sangat dihargai. Di dalam kabilah, terdapat hierarki yang dibentuk berdasarkan usia, kedudukan, dan kontribusi seseorang. Pada umumnya, pemimpin kabilah atau "sheikh" dihormati karena kebijaksanaan atau kepemimpinan militer mereka. Namun, struktur sosial ini tidak homogen, karena terdapat perbedaan status antara orang kaya dan miskin, serta antara mereka yang berasal dari keluarga terpandang dan yang tidak.

Pada bidang ekonomi, masyarakat Arab pra islam sangat beragam dan dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial dan politik. Secara umum, terdapat dua model ekonomi utama, ekonomi pertanian serta ekonomi perdagangan yang berkembang di kota-kota Mekkah. Mereka terlibat dalam perdagangan barang-barang seperti unta, rempah-rempah dan kain. Yang sangat berarti dalam perekonomian yang berkembang di Arab pra Islam adalah perdagangan dan pertanian. Lalu pada masa Arab Jahiliyah praktik Riba sangat tersebar luas. Misalnya seorang berhutang. Ketika sudah jatuh tempo, datanglah pemberi hutang dengan menagihnya seraya berkata, ' Engkau akan membayar hutangmu atukah akan memberikan tambahan nya saja kepadaku? yang berarti sebuah bunga. Jika hutangnya berupa anak unta yang berumur satu tahun maka pembayarannya menjadi anak unta yang berumur dua tahun. Juga dalam hal emas ataupun uang, berlaku juga riba.(Menurut Arep (2004:12), 2016)

Sistem kepercayaan dan kebudayaan Arab pra islam, menurut Watt dalam bukunya Muhammad's Mecca (1988), melalui kajiannya terhadap Al quran ada 4 sistem kepercayaan religius yang berkembang di Arab Pra islam, yaitu: Pertama, fatalisme yang berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan dan tidak dapat diubah yang sudah ada dalam takdir Tuhan dan tak terhindarkan. Kedua, Paganisme, yang melibatkan pemujaan terhadap dewa atau entitas ilahi serta dengan praktik-praktik religius yang lebih berorientasi dengan alam. Ketiga, kepercayaan terhadap Allah yang dalam konteks masyarakat

Arab pra Islam, bentuk keyakinan seperti ini bukanlah bagian dari corak monotheistik. Hal ini karena disamping mempercayai Allah sebagai Tuhan namun pada saat yang bersamaan ia membuat sekutu kepadanya. Keempat, Monotheisme yang mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari segala ciptaan yang mengatur alam semesta. (Haikal et al., 2023)

Kebudayaan masyarakat Arab pra Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab. Syair merupakan seni yang paling mulia oleh bangsa tersebut. Ada beberapa pasar tempat penyair-penyair berkumpul yaitu pasar Ukaz, Majannah, dan Zul Majaz. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat yang tadinya hina, atau sebaliknya dapat menghinakan orang yang tadinya mulia. Dalam tradisi masyarakat Arab pada masa itu, syair sering digunakan untuk memuji, mengkritik individu, suku atau kelompok, sehingga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap status sosial dan kehormatan mereka. (SHELEMO, 2023)

SIMPULAN

Masyarakat Arab pra-Islam (Jahiliyyah) memiliki sistem hukum yang tidak tertulis dan sangat bergantung pada adat serta kesepakatan antara tokoh-tokoh suku atau orang yang dianggap bijak. Penegakan hukum pada masa itu dipengaruhi oleh struktur sosial yang bersifat rasial, feodal, dan patriarkis, di mana anggota suku cenderung membela sesama kabilah meskipun bersalah, sementara perempuan diperlakukan secara diskriminatif tanpa hak yang setara dengan laki-laki. Dalam hal ekonomi, masyarakat Arab terlibat dalam perdagangan dan pertanian, namun praktik riba sangat merajalela. Di sisi lain, syair menjadi bagian penting dalam kebudayaan mereka, memiliki pengaruh besar terhadap status sosial dan kehormatan. Selain itu, meskipun terdapat beragam kepercayaan, dari fatalisme hingga monoteisme yang tercampur dengan politeisme, perempuan pada masa Jahiliyyah sering dianggap sebagai aib dan diperlakukan tidak manusiawi, seperti dengan mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Islam datang untuk memperbaiki kondisi ini dengan memberikan kedudukan yang lebih adil dan setara bagi perempuan, serta membentuk sistem hukum yang lebih adil dan berdasarkan wahyu Ilahi.

REFERENSI

- Al Mubarakfuri, S. (1997). *Ar Rahiq Al Makhtum Bahtsun Fis Siratin Nabawiyati 'Ala Shahibiha Afdhalush Shalati Was Salam* (pp. 1–633).
- Arzam, A. (2016). Hukum Islam Sebagai Revolusioner Dan Egaliter Dalam Kehidupan Sosial. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(1), 1–16. <https://doi.org/10.32939/islamika.v14i1.8>
- Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., M. H. (2018). Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam. *Pt Rajagrafindo Persada*, 58(12), 190.
- Haikal, A. F., Mahmudah, M., & Mawardi, K. (2023). Arab Pra-Islam (Sistem Politik Dan Kemasyarakatan). *Journal on Education*, 06(01), 1462–1470.
- Mapuna, H. D. (2015). Hukum dan Peradilan dalam Masyarakat Muslim Periode Awal. *Jurnal Al-Qadāu: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 94–105.
- Menurut Arep (2004:12). (2016). *Dosen STIT Nurul Hakim Kediri Lombok Barat*. 2.
- Muhammad Adib. (2020). Hukum Islam Dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyah: Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 42–54. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v2i2.333>
- Muhammad, N. (2025). *Sebelum dan Sesudah Datangnya Agama Islam*. 1–14.
- Naldi, D. R., Mahfuzh, H., Hamit, Z., & Arrasyid, I. (2023). Sejarah Bangsa Arab Pra Islam. *Historia Madania*, 7(2), 265–281. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/historia/article/view/30915>

Pra-islam, P. D. I. Z. (2025). (<https://syakal.iainkediri.ac.id>)

Rahim Amin Madrasah Aliyah Negeri, A., Kunci, K., Islam, H., Sosial, T., & Jahiliyah,

M. (2012). *HUKUM ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT*

JAHILIYYAH: (Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam). 10(1), 1–10.

SHELEMO, A. A. (2023). MENGENAL KEADAAN ALAM, KEADAAN SOSIAL, DAN

KEBUDAYAAN MASYARAKAT ARAB SEBELUM ISLAM DI BUKU SKI DI MI

Abdul. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.